

BAB III

PENELUSURAN BAHAN HUKUM

1. Bahan Hukum Primer:

- a) Pasal 28 G ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia 1945

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.

- b) Bab II Pasal 2 UU No. 8 Tahun 1999 : tentang perlindungan konsumen bahwa perlindungan konsumen berdasarkan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, dan keselamatan konsumen serta kepastian hukum”.

- c) Bab III Pasal 4 ayat (5) dan 8 UU No. 8 Tahun 1999 Pasal 5 (hak untuk mendapat advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut) dan Pasal 8 (hak untuk mendapat kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian/tidak sebagaimana mestinya).

- d) Pasal 7 huruf f UU No. 8 Tahun 1999 : memberikan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

- e) Pasal 8 ayat (1) huruf a dan i UU No. 8 Tahun 1999. Huruf a : tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan) dan huruf i : tidak memasang label atau memuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau neto, komposisi, aturan pakai,

tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha, serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang dan dibuat.

- f) Pasal 19 ayat (2) UU No. 8 Tahun 1999: ganti rugi sebagaimana yang dimaksud ayat (1) dapat berupa pengembalian uang/penggantian barang dan atau jasa yang sejenisnya atau setara nilainya atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- g) Pasal 24 UU No. 8 Tahun 1999: pelaku usaha yang menjual barang dan/atau jasa kepada pelaku usaha lain bertanggung jawab atas tuntutan ganti rugi dan/atau gugatan konsumen apabila terjadi kerusakan barang.
- h) Pasal 45 UU No. 8 Tahun 1999. Ayat (2): penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui peradilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa. Ayat (3): penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yaitu tidak menghilangkan tanggung jawab pidana sebagaimana yang diatur dalam undang-undang.
- i) Pasal 46 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1999 huruf a: gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan oleh sekelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama.
- j) Pasal 47 UU No. 8 Tahun 1999 menyatakan bahwa penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk besaran ganti rugi dan atau mengenai tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terjadi kembali atau tidak akan terulang kembali kerugian yang diderita konsumen.
- k) Pasal 52 UU No. 8 Tahun 1999 huruf a: menyelesaikan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen dengan cara mediasi, arbitrase, atau konsiliasi (menempuh produsen dan meminta penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, dsb.).

- l) Pasal 2 UU No. 8 Tahun 1999: “Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa”.
- m) Pasal 1365 KUH perdata : perbuatan yang dilakukan dengan sengaja ataupun dilakukan karena kurang hati-hati atau kealpaan memiliki akibat hukum yang sama, yaitu pelaku tetap bertanggung jawab mengganti seluruh kerugian yang diakibatkan dari perbuatan melawan hukum yang dilakukannya.
- n) Pasal 5 UU No. 21 Tahun 2020 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat Dan Makanan. huruf a : menerbitkan izin edar produk dan sertifikat sesuai dengan standart dan persyaratan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu, serta pengujian Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- o) Pasal 2 ayat (1) UU No. 14 Tahun 2022 Tentang Penarikan dan Pemusnahan Obat Yang Tidak Memenuhi Standart dan/atau Persyaratan Keamanan, Khasiat, Mutu, dan Label : Obat yang tidak memenuhi standart dan/atau persyaratan keamanan, khasiat, mutu, dan/atau label wajib dilakukan penarikan.

2. Bahan Hukum Sekunder:

- a) Hulman Panjaitan, 2021, *Hukum Perlindungan Konsumen.*, Jakarta, Jala Permata Aksara, Jakarta.
- b) Subagyo, 2020, *Buku Sederhana Memahami Prinsip-Prinsip Perlindungan Konsumen*, Gramedia, Jakarta.
- c) Holijah, 2022, *Hukum Penyelesaian Sengketa Konsumen Berskala Kecil di Indonesia*, Kencana, Jakarta.

- d) Dian Sera Fauzela, 2023, “Perlindungan Hukum bagi Konsumen terhadap Produk Kosmetik yang Mengandung Bahan Berbahaya dalam Jual Beli *Online (E-Commerce)*”, Jurnal Kelitbangan, Vol 9. Nomor 1 April 2023, Inovasi Pembangunan.
- e) Elfrida Mayang Sari, 2021, “Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Atas Peredaran Produk Kosmetik Ilegal yang Mengandung Bahan Berbahaya”, Universitas Medan Area.
- f) Gusti Ayu, Made Deddy, dkk., 2021, “Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Pengguna Kosmetik Berbahaya”, Kertha Semaya, Vol. 9 Nomor 12 Desember 2021, Fakultas Hukum Udayana.
- g) Aqsa Qazwani Haqkul Akbar, 2020, “Perlindungan Hukum bagi Konsumen terhadap Peredaran Kosmetik yang Berbahaya” Universitas Muhammadiyah Mataram.
- h) Ahmadi Miru, 2022, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum bagi Konsumen di Indonesia*, Raja Grafindo, Depok.
- i) Niru Anita Sinaga dan Nunuk Sulisrudatin, 2015, “Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Indoensia”, Jurnal Ilmiah Hukum, Vol 5 Nomor 2 Maret 2015, Fakultas Hukum Suryadarma, Jakarta.
- j) Abdul Halim Barkatullah, 2010, *Hak-Hak Konsumen*, Nusa Media, Bandung.